



**KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
BALAI INSEMINASI BUATAN LEMBANG**

	NOMOR SOP	TU.004/OT.201/F2.J/01/2021
	TANGGAL PEMBUATAN	29 November 2016
	TANGGAL REVISI	04 Januari 2021
	TANGGAL EFEKTIF	05 Januari 2021
	DISAHKAN OLEH	Kepala Balai Inseminasi Buatan Lembang Ir. TRI HARSI, MP In NIP. 196512261991031001
NAMA SOP		PENGELOLAAN ARSIP INAKTIF
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANAAN
1. Undang-undang Kearsipan Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan		1. Memiliki pengetahuan tentang pengelolaan tata kearsipan 2. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer 3. Memiliki kewenangan mengurus arsip 4. Mampu merencanakan kegiatan 5. Mampu berkoordinasi dan berkomunikasi
KETERKAITAN		PERALATAN PERLENGKAPAN
1. SOP Arsip Aktif		1. Struktur Organisasi BIB Lembang 2. Perangkat Peraturan Perundang-undangan 3. ATK 4. Tata Naskah Dinas 5. Sistem Keamanan Kearsipan
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDAPATAN
Kesulitan Temu Balik Kembali Pemborosan baik sarana dan prasarana, anggaran maupun sumber daya manusia		Daftar arsip disimpan sebagai bukti kerja dalam bentuk manual dan elektronik Berita Acara penyerahan arsip inaktif